



**P E N E T A P A N**

Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Ngw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

**SRI RUSMININGSIH**, tempat tanggal lahir di Ngawi, 6 Maret 1985, Agama Islam, Pekerjaan Petani/ Pekebun, bertempat tinggal di Jagir Rt/Rw 004/001, Desa Jagir, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irfa'i Fadlullah, S.H., Advokat yang berkantor di Ngipik, Pule Rt/Rw 004/001 Desa Ngrambe Kec. Ngrambe Kab. Ngawi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 19 Oktober 2023 Nomor 49/KS Pdt./2023/PN Ngw. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor: 55/Pdt.P/2023/PN Ngw, tertanggal 13 Oktober 2023 tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Ngw, tertanggal 13 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara, bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi dengan Register Perkara Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Ngw, telah mengajukan permohonan penetapan satu orang yang sama dengan nama yang berbeda untuk suami Pemohon:

Nama : Yusuf Gunawan  
NIK : 3521092703480002  
tempat, tanggal lahir : Madiun, 27 Maret 1948  
pendidikan : SLTA/Sederajat  
pekerjaan : Wiraswasta

Halaman 1 dari 12, Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat : Gagar, RT/RW: 003/001, Desa Ngrayudan, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan istri sah dari suami Pemohon berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 247/247/II/2012 tanggal 19 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung. Pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus duda;
2. Bahwa karena kekurangtahuan suami Pemohon dan Pemohon, menyebabkan terdapat kesalahan penulisan nama, nama ayah, dan tanggal lahir suami Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Nomor 247/247/II/2012 tanggal 19 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung. Pada Kutipan Akta Nikah Nomor 247/247/II/2012 tanggal 19 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung tertulis nama suami Pemohon MOH. SAHID YUSUF seharusnya tertulis YUSUF GUNAWAN, nama ayah suami Pemohon SUMOWIRYO seharusnya tertulis KOO POO HIEN, tanggal lahir suami Pemohon 27-06-1955 seharusnya tertulis 27-03-1948 sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 3521013009130001 tanggal 1 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi, Kartu Keluarga Nomor 3521091902069303 tanggal 21 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3521-LT-03102013-0080 tanggal 3 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi;
3. Bahwa setelah menikah yaitu sejak tahun 2012, Pemohon tidak tinggal satu rumah dengan suami Pemohon. Pemohon tinggal di Jagir, RT/RW: 004/001, Desa Jagir, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, sementara suami Pemohon tinggal di Padas, RT/RW: 001/009, Desa Jururejo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi;
4. Bahwa sejak tahun 2018 Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah lagi saling bertemu, menghubungi, ataupun memberi kabar;
5. Bahwa suami Pemohon pada tanggal 18 Agustus 2023 pindah alamat dari Padas, RT/RW: 001/009, Desa Jururejo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi ke Gagar, RT/RW: 003/001, Desa Ngrayudan,

Halaman 2 dari 12, Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi berdasarkan Surat Keterangan Pindah antar Kecamatan Nomor SKPWN/3521/18082023/0015 tanggal 18 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi;

6. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2023 di rumah sakit disebabkan karena sakit sebagaimana Surat Kematian Nomor 474.3/639/404.613.5/2023 tanggal 27 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngrayudan, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi;
7. Bahwa MOH. SAHID YUSUF pada Kutipan Akta Nikah Nomor 247/247/I/2012 tanggal 19 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung dan YUSUF GUNAWAN yang merupakan pemilik Nomor Induk Kependudukan 3521092703480002 pada Kartu Keluarga Nomor 3521013009130001 tanggal 1 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi, Kartu Keluarga Nomor 3521091902069303 tanggal 21 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3521-LT-03102013-0080 tanggal 3 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi merupakan satu orang yang sama berdasarkan Surat Keterangan Nomor 474.1/640/404.613.5/2023 tanggal 27 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngrayudan, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi dan Surat Keterangan Nomor 04/39/RT/IX/2023 tanggal 22 September 2023 yang dikeluarkan oleh Ketua RT 001 RW 009, Dusun Padas, Desa Jururejo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi;
8. Bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon adalah tidak dapat mengurus akta kematian suami Pemohon dan status perkawinan Pemohon tidak dapat berubah dari kawin menjadi cerai mati sehingga keinginan Pemohon untuk dapat menikah lagi dengan laki-laki lain tidak dapat dilakukan di kemudian hari. Pemohon telah mengajukan penerbitan akta kematian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi namun tidak dapat diterbitkan akta kematian suami Pemohon karena kesalahan penulisan nama, nama ayah, dan tanggal lahir suami Pemohon sebagaimana dimaksud di atas;

Halaman 3 dari 12, Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk dapat diterbitkan akta kematian suami Pemohon, agar status perkawinan Pemohon berubah dari kawin menjadi cerai mati, dan Pemohon dapat menikah lagi dengan laki-laki lain di kemudian hari, Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Ngawi;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan penetapan satu orang yang sama bahwa nama MOH. SAHID YUSUF pada Kutipan Akta Nikah Nomor 247/247/II/2012 tanggal 19 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung dan YUSUF GUNAWAN yang merupakan pemilik Nomor Induk Kependudukan 3521092703480002 pada Kartu Keluarga Nomor 3521013009130001 tanggal 1 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi, Kartu Keluarga Nomor 3521091902069303 tanggal 21 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3521-LT-03102013-0080 tanggal 3 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi merupakan satu orang yang sama yakni suami Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi, agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi menerbitkan akta kematian suami Pemohon berdasarkan isi putusan ini;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yaitu:

Halaman 4 dari 12, Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon No.3521014603850004 atas nama Sri Rusminingsih, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sri Rusminingsih dan Moh.Sahid Yusuf, No 247/247/II/2012, tertanggal 19-01-2012, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Arjasari Bandung, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No.3521013009130001 tertanggal 01-10-2013 atas nama kepala keluarga Sri Rusminingsih, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No.35210919020669303 tertanggal 21-06-2022 atas nama kepala keluarga Yusuf Gunawan, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3521-LT-03102013-0080 atas nama Putri Maharani, anak kesatu, perempuan dari ayah Yusuf Gunawan dan Ibu Sri Rusminingsih, tertanggal 03 Oktober 2013, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Pindah Antar Kecamatan Nomor SKPWNI/3521/18082023/0015 tanggal 18 Agustus 2023 atas nama kepala keluarga Yusuf Gunawan, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Ngawi, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Kematian nomor 474.3/639/404.613.5/2023 tanggal 27 September 2023 atas nama Yusuf Gunawan, dikeluarkan oleh Kantor Desa Ngrayudan Kec Jogorogo Kab Ngawi, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kantor Desa Ngrayudan Kec Jogorogo Kab Ngawi atas nama Yusuf Gunawan dan Moh. Sahid Yusuf Nomor : 474.1/640/404.613.5/2023, tertanggal 27-09-2023, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kantor Desa Jururejo Kec Ngawi Kab Ngawi atas nama Yusuf Gunawan (Moh. Sahid Yusuf) No. 04/39/RT/IX/2023, tertanggal 22-09-2023, selanjutnya diberi tanda P-9;

Bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai secukupnya dan di persidangan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6 merupakan salinan sesuai foto, yang selanjutnya bukti surat-surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, dan asli bukti surat dikembalikan kepada Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing-

Halaman 5 dari 12, Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Ngw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sunarti

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon sebagai adik kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon datang ke pengadilan untuk mengurus Akta Cerai dan mau menikah lagi karena tidak diurus nafkahnya;
- Bahwa nama suami Pemohon yaitu Moh. Sahid Yusuf;
- Bahwa sekarang suami pemohon sudah meninggal;
- Bahwa suami Pemohon Moh Sahid Yusuf punya nama lain yaitu Yusuf Gunawan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa suami Pemohon punya nama lain;
- Bahwa suami Pemohon panggilannya Yusuf;
- Bahwa Saksi pernah ketemu Pak Yusuf kadang-kadang;
- Bahwa Saksi datang pada waktu pernikahannya Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dilaksanakan di Bandung karena Pemohon kerja di Bandung;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan;
- Bahwa Moh Sahid Yusuf sebelumnya sudah menikah, istrinya yang pertama meninggal dunia;
- Bahwa Moh Sahid Yusuf dengan istri sebelumnya mempunyai 3 (tiga) anak;
- Bahwa Pemohon dan suaminya menikah secara agama Islam;
- Bahwa Moh Sahid Yusuf orang keturunan Cina;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan suaminya tidak satu rumah, Moh Sahid Yusuf di Ngawi, sedangkan Sri Rusminingsih di Sine;
- Bahwa Pemohon dan suaminya punya anak satu perempuan namanya Putri Maharani;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanggal lahir Moh Sahid Yusuf;
- Bahwa pada waktu Pemohon dan suaminya menikah, ada hadir anaknya Moh Sahid Yusuf dengan istri sebelumnya;
- Bahwa Pemohon menikah tahun 2012;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan membenarkannya;

2. Hariyadi

Halaman 6 dari 12, Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Ngw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon sebagai adik ipar Saksi;
- Bahwa Pemohon datang ke pengadilan untuk mengurus Akta cerai untuk menikah lagi;
- Bahwa Pemohon dan suaminya menikah secara agama Islam;
- Bahwa nama suami Pemohon yaitu Moh Sahid Yusuf;
- Bahwa Moh Sahid Yusuf punya nama lain yaitu Yusuf Gunawan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa suami Pemohon punya nama lain;
- Bahwa Saksi juga hadir di pernikahan Pemohon dan suaminya;
- Bahwa Pemohon menikah di Bandung karena pada waktu itu Pemohon kerja di Bandung dan sedang ikut tinggal di rumah Buliknya di Bandung;
- Bahwa setahu Saksi Moh Sahid Yusuf sudah meninggal, meninggalnya tahun 2023 kurang lebih 2 (dua) minggu;
- Bahwa Yusuf Gunawan itu ya Moh Sahid Yusuf, merupakan satu orang yang sama;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah anak Moh Sahid Yusuf dengan istri sebelumnya hadir atau tidak pada waktu pernikahan Pemohon dan Moh Sahid Yusuf;
- Bahwa Pemohon dan suaminya menikah tahun 2012, mempunyai anak satu, perempuan, namanya Putri;
- Bahwa Moh Sahid Yusuf orang keturunan Cina;
- Bahwa setelah menikah, Moh Sahid Yusuf tinggal di Ngawi sedangkan Sri Rusminingsih tinggal di Jagir Sine;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon yang mana substansi dari permohonan Pemohon adalah supaya Pengadilan

Halaman 7 dari 12, Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penetapan satu orang yang sama bahwa nama MOH. SAHID YUSUF pada Kutipan Akta Nikah Nomor 247/247/II/2012 tanggal 19 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung dan YUSUF GUNAWAN yang merupakan pemilik Nomor Induk Kependudukan 3521092703480002 pada Kartu Keluarga Nomor 3521013009130001 tanggal 1 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi, Kartu Keluarga Nomor 3521091902069303 tanggal 21 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3521-LT-03102013-0080 tanggal 3 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi merupakan satu orang yang sama yakni suami Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Ngawi berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa yurisdiksi perkara permohonan/ volunter diatur dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3139 K/Pdt/1984 tanggal 25 November 1987, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 PK/Ag/1990 tanggal 22 Januari 1991, Penetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Pen/Sep/1975, dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006, perkara perdata permohonan atau volunter hanya dapat diterima oleh pengadilan apabila untuk itu ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya atau menentukannya secara khusus;

Halaman 8 dari 12, Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan penetapan 1 (satu) orang yang sama yaitu orang yang termuat dalam suatu dokumen dinyatakan sebagai orang yang sama dengan orang yang termuat dalam dokumen lainnya tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan, namun berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, dan juga ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat atau yang dalam istilah lain disebut dengan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penciptaan hukum (*rechtsschepping*), serta tidak adanya peraturan perundang-undangan yang melarang permohonan penetapan 1 (satu) orang yang sama yaitu orang yang termuat dalam suatu dokumen dinyatakan sebagai orang yang sama dengan orang yang termuat dalam dokumen lainnya, sehingga oleh undang-undang Hakim diberikan kewenangan untuk dapat mengadili perkara permohonan penetapan 1 (satu) orang yang sama dengan tujuan memenuhi 3 (tiga) asas atau nilai dasar hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum serta demi terciptanya ketertiban administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa penetapan 1 (satu) orang yang sama meskipun tidak dilarang dan juga tidak diatur oleh undang-undang, namun harus dilihat sejauh mana urgensi dari permohonan penetapan 1 (satu) orang yang sama tersebut, tidak serta merta semua perbedaan identitas dalam dokumen dapat dilakukan penetapan 1 (satu) orang yang sama, karena harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang akan dilakukan permohonan penetapan 1 (satu) orang yang sama tersebut, dan sejatinya permohonan penetapan 1 (satu) orang yang sama ditujukan untuk menegaskan 1 (satu) pribadi yang sama karena adanya perbedaan identitas dalam dokumen kependudukan dan dokumen lain selain dari dokumen kependudukan yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas

Halaman 9 dari 12, Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang tidak bisa dilakukan perubahan tanpa adanya penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, permasalahan yang dialami Pemohon adalah identitas suami Pemohon yang ada pada buku nikah Pemohon berbeda dengan identitas pada dokumen kependudukan lainnya, karena di buku nikah Pemohon, nama suami Pemohon tertulis Moh Sahid Yusuf Bin Somowiryo (alm), agama Islam, lahir di Madiun tanggal 27-06-1955, dan selanjutnya berdasarkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon tidak dapat mengurus akta kematian suami Pemohon atas nama Moh Sahid Yusuf karena identitas suami Pemohon lainnya di dalam Kartu Keluarga Pemohon, Kartu Keluarga suami Pemohon, dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, nama suami Pemohon tertulis Yusuf Gunawan anak dari Koo Poo Hien, agama Katholik, lahir di Madiun, tanggal 27-03-1948, sehingga Pemohon tidak dapat melakukan pernikahan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diketahui identitas yang berbeda adalah identitas suami Pemohon pada buku nikah Pemohon, untuk itu harus dipertimbangkan ketentuan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan menyebutkan :

**Pasal 37**

- (1) Apabila terjadi kesalahan dalam penulisan digital atau manual pada Buku Nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dapat dilakukan penggantian Buku Nikah;
- (2) Dalam hal ketersediaan Buku Nikah terbatas, kesalahan dalam penulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
  - a. mencoret dua garis pada tulisan yang salah;
  - b. menulis perbaikannya dengan huruf kapital;
  - c. Kepala KUA membubuhi paraf pada ujung kanan pada kata yang dicoret; dan
  - d. Kepala KUA Kecamatan memberi cap dinas di atas kata yang salah.

**Pasal 38**

- (1) Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru.
- (2) Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan,



pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

- (3) Tata cara penulisan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Menimbang, bahwa Pemohon dan alm suaminya melakukan pernikahan secara agama Islam di Kantor Urusan Agama Arjasari Bandung, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan tersebut yang mengatur tentang mekanisme alur perbaikan atau pembetulan buku nikah apabila terjadi kesalahan, menurut pendapat Hakim yang seharusnya dilakukan pembetulan adalah buku nikah Pemohon serta alm suaminya dan bukan permohonan penetapan 1 (satu) orang yang sama, karena berdasarkan Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan tersebut, terbuka kesempatan untuk melakukan perubahan identitas suami Pemohon dalam buku nikah oleh Kantor Urusan Agama, sehingga Hakim berpendapat tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan 1 (satu) orang yang sama dalam perkara Pemohon, maka permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dan perkara permohonan adalah perkara sepihak sehingga biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 37, Pasal 38 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, HIR, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat penetapan ini dibacakan sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023, oleh kami Yuristi Laprimoni, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ngawi, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ngawi berdasarkan penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Ngw tertanggal 13 Oktober 2023, untuk mengadili permohonan tersebut, penetapan mana telah diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Yuwono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yuwono, S.H.

Yuristi Laprimoni, S.H.

### Perincian biaya :

|                    |   |
|--------------------|---|
| 1. Pendaftaran     | Rp 30.000,00  |
| 2. Pemberkasan/ATK | Rp 75.000,00  |
| 3. PNBP Panggilan  | Rp 10.000,00  |
| 4. Sumpah          | Rp 20.000,00  |
| 5. Meterai         | Rp 10.000,00  |
| 6. Redaksi         | Rp 10.000,00  |
| Jumlah             | Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah); |